

## REKONSTRUKSI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK TERHADAP PUTUSAN NOMOR 65/Pdt.G/PTA.Bjm

Oleh: Kania Arbella<sup>1</sup>; Ihda Raudatul Jannah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: kaniaarbella@gmail.com; raudatuljannah240606@gmail.com

### Article history:

Submitted: 20-04-2026

Revised: 25-04-2026

Accepted: 27-06-2026

### Abstract

*Proof in civil procedural law should be based on formal truth with documentary evidence (authentic deed) as the main proof. In Decision Number 65/PDT.G/2025/PTA.Bjm, there is an error where the judge prioritized substantive truth over authentic deeds based on electronic evidence, which serves as preliminary evidence. This research aims to analyze the judge's considerations in assessing the hierarchy of evidence and the legal implications of applying the standard of material truth in the inheritance case. This study uses a normative juridical method with a case approach. Primary data were obtained from copies of appellate court decisions, while secondary data were obtained from legal literature and regulations. Analysis shows that the Panel of Judges made an error in applying the conviction *raisonnee* standard (judicial conviction). The use of WhatsApp conversations as *buitengerechtigke bekentis* (extrajudicial confession) to weaken the birth certificate is procedurally incorrect because such evidence does not possess perfect evidentiary strength. Enforcement of substantive truth in civil cases without opposing evidence equivalent to an authentic deed can create legal uncertainty and weaken the position of the authentic deed as a perfect legal instrument.*

**Keyword : Proof; Formal Truth; Authentic Deed; Inheritance Case; Electronic Evidence.**

### Abstrak

Pembuktian dalam hukum acara perdata seharusnya bertumpu pada kebenaran formil dengan alat bukti surat (akta otentik) sebagai bukti utama. Dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2025/PTA.Bjm terdapat dinilai kurang tepat dimana hakim lebih mendahulukan kebenaran materiil dan mengesampingkan akta otentik berdasarkan bukti elektronik yang bersifat sebagai alat bukti permulaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai hierarki alat bukti dan implikasi yuridis dari penerapan standar kebenaran materiil dalam perkara waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh dari Salinan putusan tingkat banding, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim dinilai kurang tepat dalam menerapkan standar *conviction raisonnee* (keyakinan

hakim). Penggunaan percakapan WhatsApp sebagai *buitengerechtelijke bekentis* (pengakuan di luar sidang) untuk melemahkan akta kelahiran merupakan tindakan yang tidak tepat secara procedural karena bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penegakan kebenaran materiil dalam perkara perdata tanpa alat bukti lawan yang setara dengan akta otentik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kedudukan akta otentik sebagai instrument hukum yang sempurna.

**Kata Kunci : Pembuktian; Kebenaran Formil, Akta Otentik, Perkara Waris, Bukti Elektronik.**

---

## A. Pendahuluan

Pembuktian di dalam proses persidangan merupakan komponen yang esensial karena bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang sah.<sup>1</sup> Lebih lanjut, ketika pembuktian berada di ruang persidangan maka tujuannya untuk menyakinkan hakim atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>2</sup>

Kemudian secara normatif, sistem pembuktian hukum acara perdata menempatkan alat bukti surat sebagai bukti utama sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* atau 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yaitu alat bukti terbagi menjadi 5 macam meliputi: 1) Alat bukti surat; 2) Alat bukti saksi; 3) Alat bukti persangkaan; 4) Alat bukti pengakuan; 5) Alat bukti sumpah.<sup>3</sup> Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara waris di pengadilan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa aspek hierarki, baik secara formil maupun materiil, yang menjadi pertimbangan hukum sehingga

---

<sup>1</sup>Muhammad Fadhel Febriansyah dkk., “Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 169–74.

<sup>2</sup>Octavianus M. Momuat, “Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014): 147247.

<sup>3</sup>MOHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN, *KEKUATAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM BENTUK TULISAN DALAM TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA*, 2023.

gugatan tersebut dinilai kurang tepat dan memicu diskusi mendalam mengenai penerapan legalisme yang kaku.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi dkk. dalam penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris”, menjelaskan hakim memberikan kedudukan tertinggi pada alat bukti surat yang sifatnya sempurna dan autentik. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang. Dalam pembagian warisan ini peneliti meneliti dibagian perkara permohonan (voluntair).<sup>4</sup> Kedua, Penelitian lain yang dilakukan oleh Nadia Towenty Febri Yanti dkk yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)”, menjelaskan sertifikat hak milik dan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna sehingga hakim menjadikannya sebagai dasar utama dalam memutus sengketa waris.<sup>5</sup> Lebih lanjut masih relatif sedikit penelitian yang meneliti sebuah putusan perkara tingkat banding dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) yang dimana hakim memutus dengan lebih mendahulukan alat bukti materiil daripada alat bukti formil. Putusan yang diputus adalah tingkat banding dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji pembuktian dalam perspektif hukum acara perdata melalui putusan perkara 65/PDT.G/PA.BJM di Tingkat banding dengan fokus pada pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap praktik peradilan agama di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Normatif terhadap Putusan Nomor 65/PDT.G/PA.BJM di Tingkat Banding. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

---

<sup>4</sup> Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi dkk., “Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 99–103.

<sup>5</sup> TOWENTY FEBRI YANTI BR MANIHURUK NADIA dkk., “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERTIMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PDT. G/2022/PN WATES),” *DESENTRALISASI: JURNAL HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PEMERINTAHAN* *Ycpedume.lu: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia* 2, no. 1 (2024): 239–47.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskriptif (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan teori-teori dalam ilmu hukum. Penelitian ini mengkaji pengimplementasian secara nyata peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama mengenai pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan dengan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan melalui studi terhadap Putusan Nomor 65/PDT.G/PA.BJM di Tingkat Banding sebagai data primer. Sebagai data sekunder, dilakukan studi kepustakaan untuk menganalisis topik yang dibahas. Dalam rangka analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan analisis data untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, disusun secara sistematis dan diambil Kesimpulan untuk memperoleh hasil dari topik yang diteliti.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata**

Menurut Yahya Harahap yang berpendapat bahwa apabila alat bukti yang diajukan tidak cukup memenuhi batas minimal maka dapat berubah menjadi pembuktian permulaan tulisan. Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah apabila terhadapnya diajukan bukti lawan dan bukti tersebut mencapai batas minimal (*beyond reasonable doubt*) dengan menambahkan satu bukti lain. Selain itu Hendri Jayadi juga berpendapat bahwa pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun, harus dibuktikan dengan menggunakan bukti lain atau informasi pendukung. Pengakuan juga dilakukan secara tertulis atau berhadapan langsung dengan notaris agar menjadi alat bukti yang signifikan di dalam persidangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, cetakan ke-11," *Jakarta: Kencana*, 2011, hlm.141.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Sinar Grafika, 2019), hlm. 619.

Lebih lanjut, diperkuat kembali oleh Yulia yang menyatakan bahwa Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, hal ini sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat atau tergugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna.<sup>8</sup>

Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 *Herziene Inlandsch Reglement* menyebutkan bahwa pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti ialah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses berperkara, pernyataan atau keterangan dilakukan di hadapan hakim dalam ruang persidangan serta keterangan berupa pengakuan (*bekentis, confession*) tersebut benar secara keseluruhan atau sebagian.<sup>9</sup>

Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata, menurut Martha Eri Safira Menegaskan bahwa dalam proses persidangan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>10</sup>

## **2. Deskripsi Perkara Putusan Nomor Nomor 65/PDT.G/PA.BJM di Tingkat Banding**

### **a) Duduk Perkara**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm, tanggal 23 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Yulia Yulia, *Hukum acara perdata*, 2018, hlm. 69.

<sup>9</sup> Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata," *to-ra* 3, no. 2 (2017): 565–82.

<sup>10</sup> Martha Eri Safira, *Buku Hukum Acara Perdata*, 2017, 116.

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan almarhumah Oliana Meninggal dunia pada tanggal 2 September 2016 dan Noor Ismail bin Iberahim meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober tahun 2024 sebagai pewaris;
- 3) Menetapkan ahli waris dari almarhumah Oliana binti M. Gafar adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Noor Ismail bin Iberahim sebagai suami ;
  - 3.2 Amelia Guspita Sari binti Noor Ismail sebagai anak perempuan kandung.
- 4) Menetapkan ahli waris dari almarhum Noor Ismail bin Iberahim adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Silfa Seti binti Umar sebagai isteri;
  - 4.2 Maulidya Safira Ismail binti Noor Ismail sebagai anak Perempuan kandung;
  - 4.3 Amelia Guspita Sari binti Noor Ismail sebagai anak Perempuan kandung.
- 5) Menetapkan harta warisan almarhum Noor Ismail bin Iberahim dan almarhumah Oliana binti M. Gafar adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Sertifikat Hak Milik No 4507 dengan Pemegang Hak (Alm) Noor Ismail Tertanggal 09 Juli 2002 dengan luas 156 M2 didasarkan surat Ukur 113/PEDA/2002 yang terletak Jalan Arjuna VIII RT. 49 Beruntung Jaya Banjarmasin;
  - 5.2 Sebuah Tanah beserta bangunan berdasarkan Surat Hak Atas Tanah nomor 17010110107676 yang terletak di Jalan Arjuna 2 No.19 RT.023 Rw.003 Komp BPP Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : Jalan Arjuna 2 Komp BPP
    - Sebelah Timur : Tanah NOOR ISMAIL
    - Sebelah Utara : H. Misrani dan Bidan Mawarti;

- Sebelah Selatan : Jalan Arjuna VIII Kom BPP
- 5.3 Sertifikat Hak Milik No 00689 dengan Pemegang Hak (Alm) Noor Ismail Tertanggal 25 Maret 2013 yang terletak di Jalan A. Yani KM. 12.500 Kab Banjar dengan luas 1,972 M2 berdasarkan surat Ukur No. 00163/Gambut Barat/2012 yang dikeluarkan oleh BPN Kab Banjar;
- 6) Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tidak bergerak tersebut pada pada amar point 5 untuk mengosongkan objek perkara;
  - 7) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Noor Ismail dan almarhumah Oliana terhadap harta tersebut pada petitum point 4 (empat) sebagai berikut:
    - Selfa Seti binti Umar (isteri) = 15/133
    - Maulidya Safira Ismail binti Noor Ismail (anak perempuan) = 40/133
    - Amelia Guspita Sari binti Noor Ismail (anak perempuan) = 78/133Jumlah 133/133
  - 8) Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris almarhum Noor Ismail bin Iberahim dan almarhumah Oliana binti M. Gafar dan menyerahkan bagian sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada ahli waris almarhum Oliana binti M. Gafar dan ahli waris Noor Ismail bin Iberahim, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
  - 9) Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 26 Juni 2025 sah dan berharga;
  - 10) Menolak gugatan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*) dan Pelaksanaan putusan serta merta;
  - 11) Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp8.366.500,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 23 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hirjiah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding dan para Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 6 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm. tanggal 7 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 8 Oktober 2025 sesuai dengan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 15 Oktober 2025 sesuai dengan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 29 Oktober 2025, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relas pemberitahuan elektronik Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm, sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 29 Oktober 2025, dan Terbanding memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 3 November 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 November 2025 dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2246/PA.PTA.W15-A/HK2.6/XI/2025 tanggal 5 November 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

b) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut, selanjutnya akan dianalisis beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, khususnya yang berkaitan dengan penilaian alat bukti dalam perkara *a quo*. *Pertama*, Hakim menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan almarhum Noor Ismail dan almarhumah Oliana, dengan tuntutan agar dirinya ditetapkan sebagai anak kandung dari kedua pewaris tersebut. Dalil tersebut didasarkan pada akta kelahiran yang mencantumkan nama Noor Ismail dan Oliana sebagai orang tua kandungnya. Secara yuridis, akta kelahiran memang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun demikian, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak (*niet absoluut*), terutama apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara substansi akta dengan fakta yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, akta otentik tetap dapat dikesampingkan apabila terdapat alat bukti lain yang lebih meyakinkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang pada pokoknya menegaskan bahwa suatu akta otentik yang secara lahiriah tampak sempurna tidak menutup kemungkinan adanya pembuktian sebaliknya melalui alat bukti lain. Meskipun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, apabila materi yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan fakta nyata atau dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka nilai pembuktiannya dapat berkurang dan bahkan dikesampingkan.

Namun demikian, persoalan yang muncul dalam putusan tingkat banding tidak berhenti pada penilaian terhadap kekuatan akta otentik, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu dinilai kurang tepat dalam penerapan prinsip pembuktian. Majelis Hakim Tingkat Banding tampak bergeser dari prinsip

kebenaran formil ke arah kebenaran materiil. Padahal, dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), yakni kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan.<sup>11</sup> Sistem pembuktian dalam perkara perdata juga tidak menganut *negatief wettelijk stelsel* sebagaimana dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan keyakinan hakim terhadap kebenaran hakiki suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Ketika Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* lebih tepat menegakkan kebenaran materiil dengan alasan bahwa bukti pihak lawan dinilai lebih kuat, lebih rasional, dan lebih meyakinkan hati nurani (*conviction raisonnee*), pada titik itulah terjadi pergeseran paradigma yang problematik. Pendekatan tersebut pada dasarnya mencerminkan penerapan standar pembuktian hukum pidana ke dalam ranah hukum perdata. Penggunaan konsep *conviction raisonnee* serta penekanan pada kebenaran materiil secara eksplisit menunjukkan bahwa hakim tidak lagi bertumpu pada kerangka pembuktian formil yang menjadi karakter utama hukum acara perdata. Akibatnya, putusan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip dasar yang seharusnya menjadi pedoman dalam menilai dan memutus perkara perdata.

Sehingga permasalahan utama dalam pertimbangan ini terletak kurang tepatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menerapkan standar pembuktian. Meskipun benar bahwa akta kelahiran sebagai akta otentik tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan, pengesampingan tersebut tetap harus didasarkan pada pembuktian formil yang jelas dan terukur.

Dalam perkara ini, hakim justru menilai bukti berdasarkan ukuran “lebih meyakinkan” dan “rasional”, yang mencerminkan pendekatan kebenaran materiil. Pendekatan tersebut tidak tepat diterapkan dalam hukum acara perdata yang berlandaskan kebenaran formil. Akibatnya, pertimbangan hakim menjadi tidak sepenuhnya bertumpu pada sistem pembuktian yang seharusnya, sehingga

---

<sup>11</sup> M. Khoirur Rofiq, *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*, t.t., 215.

<sup>12</sup>“PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE | M.H | AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan,” diakses 25 Desember 2024, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2610/pdf>.

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

*Kedua*, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menolak bantahan baru dalam tahap kesimpulan pada dasarnya dapat dibenarkan, karena dalam hukum acara perdata kesimpulan memang tidak diperuntukkan sebagai ruang untuk mengajukan dalil atau bantahan baru. Kesimpulan hanya berfungsi sebagai penegasan akhir atas seluruh proses pembuktian yang telah berlangsung. Oleh karena itu, penilaian hakim yang hanya mempertimbangkan sikap para pihak selama pemeriksaan perkara merupakan pendekatan yang secara prosedural sudah tepat.

Namun demikian, persoalan utama justru terletak pada cara Majelis Hakim menilai alat bukti pengakuan, khususnya bukti berupa percakapan WhatsApp. Dalam hal ini, hakim menggunakan isi percakapan tersebut sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya cacat hukum pada akta kelahiran. Pendekatan ini tidak tepat jika dilihat dari prinsip hukum pembuktian.

Secara normatif, pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian adalah pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan. Sementara itu, pengakuan yang dilakukan di luar persidangan (*buitengerechtelijke bekentenis*), seperti melalui WhatsApp, hanya memiliki nilai pembuktian terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.<sup>13</sup> Dengan demikian, penggunaan percakapan WhatsApp sebagai dasar utama untuk menilai cacatnya suatu akta otentik menunjukkan bahwa hakim memberikan bobot pembuktian yang terlalu besar terhadap alat bukti yang secara hukum lemah.

Selain itu, terdapat ketidaktepatan hakim yang lebih mendasar terkait objek yang dibuktikan. Status sebagai anak kandung merupakan status hukum yang menentukan kedudukan seseorang dalam hubungan keperdataan, khususnya dalam hal kewarisan. Dalam doktrin hukum, status hukum semacam ini tidak dapat dibuktikan hanya melalui pengakuan, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan formil, seperti akta otentik.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penggunaan

---

<sup>13</sup> Disriani Latifah Soroinda dan AARS Nasution, "Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405.

<sup>14</sup> Irpan Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata," *Al-Dalik: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37.

pengakuan terlebih lagi yang disampaikan di luar persidangan untuk menggoyahkan akta kelahiran bertentangan dengan prinsip dasar pembuktian dalam hukum perdata.

Penolakan Majelis Hakim terhadap bantahan baru dalam tahap kesimpulan sudah sesuai dengan hukum acara perdata, karena kesimpulan tidak dapat digunakan untuk mengajukan dalil baru. Namun ketidaktepatan tersebut justru muncul dalam penilaian alat bukti pengakuan.

Hakim memberikan bobot pembuktian yang berlebihan terhadap bukti berupa percakapan WhatsApp, yang secara hukum hanya merupakan pengakuan di luar persidangan (*buitengerechtelijke bekenenis*) dan memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Pengakuan semacam ini tidak dapat berdiri sendiri, apalagi digunakan untuk melemahkan akta otentik.

Sehingga hakim dinilai kurang tepat karena menggunakan pengakuan tersebut untuk menilai status hukum, yaitu kedudukan sebagai anak kandung. Dalam hukum perdata, status hukum tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, melainkan harus dengan alat bukti yang memiliki kekuatan formil seperti akta otentik. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan ketidaktepatan dalam menilai baik kekuatan maupun fungsi alat bukti.

*Ketiga*, Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa akta kelahiran dapat dianggap tidak sah apabila dibuat berdasarkan data palsu pada dasarnya benar secara prinsip. Namun ketidaktepatan muncul pada cara hakim membuktikan adanya cacat tersebut. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan kesimpulannya pada pengakuan Penggugat/Terbanding melalui percakapan WhatsApp, yang secara hukum merupakan pengakuan di luar persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian terbatas.

Akta kelahiran sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>15</sup> Meskipun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak, pengesampingannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan cukup kuat untuk menggoyahkan isi akta. Dalam hal

---

<sup>15</sup> Febri Ramadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Jurnal Recital 2*, no. 2020 (2020): 101.

ini, penggunaan pengakuan melalui WhatsApp tidak memenuhi standar tersebut, karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik.

Jadi Majelis Hakim telah dinilai kurang tepat dalam menilai kualitas alat bukti, karena mengesampingkan akta otentik yang kuat dengan mengandalkan bukti yang secara hukum lemah. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan dalam menerapkan prinsip pembuktian, khususnya terkait hierarki dan kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata.

*Keempat*, Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* lebih tepat menegakkan kebenaran materiil perlu dicermati secara kritis. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari pada dasarnya adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pergeseran ke arah kebenaran materiil harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam batas kerangka pembuktian yang berlaku.

Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding lebih kuat, lebih rasional, dan lebih meyakinkan hati nurani (*conviction raisonnee*). Permasalahannya, ukuran “meyakinkan hati nurani” tidak dikenal sebagai standar utama dalam hukum acara perdata. Pendekatan tersebut justru lebih dekat dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Akibatnya, pertimbangan hakim menjadi kurang relevan karena tidak bertumpu pada ukuran pembuktian yang semestinya digunakan.

Selain itu, jika hakim mendasarkan putusan pada kebenaran materiil, seharusnya ada upaya yang lebih ketat untuk memastikan keabsahan dan keandalan alat bukti yang digunakan. Dalam konteks ini, penggunaan percakapan WhatsApp sebagai salah satu dasar pertimbangan justru menimbulkan persoalan. Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai bagaimana keaslian, keutuhan, dan validitas percakapan tersebut diverifikasi. Tanpa proses pembuktian yang jelas, sulit memastikan apakah bukti tersebut benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau justru berpotensi dimanipulasi.

---

<sup>16</sup> Fernando Kobis, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata,” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 151201.

Sehingga pertimbangan hakim menjadi tidak konsisten. Di satu sisi, hakim mengklaim menegakkan kebenaran materiil, tetapi di sisi lain tidak diikuti dengan standar pembuktian yang ketat terhadap alat bukti yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi melemahkan dasar logika putusan itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan Majelis Hakim Tingkat Banding terletak pada cara menilai dan menggunakan alat bukti. Hakim seharusnya tetap berpegang pada prinsip kebenaran formil sebagai dasar dalam hukum acara perdata, bukan beralih pada penilaian yang bertumpu pada keyakinan semata. Penggunaan percakapan WhatsApp sebagai dasar untuk menilai cacatnya akta kelahiran tidak tepat, karena pengakuan di luar persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan tidak dapat disamakan dengan alat bukti formal. Terlebih lagi, untuk menggoyahkan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, diperlukan bukti lawan yang sebanding dan jelas, bukan sekadar indikasi yang belum teruji secara memadai. Sehingga, putusan tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menerapkan prinsip pembuktian, baik dari segi standar yang digunakan maupun dari segi penilaian terhadap kualitas alat bukti.

#### **E. Referensi**

- Arisanthi, Ni Made Sinthya Kusuma, I. Nyoman Putu Budiarta, dan I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 99–103.
- Febriansyah, Muhammad Fadhel, Try Mustaqim, Yudi Anugrah Pratama, dan Ria Anggraeni Utami. "Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 169–74.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2019.
- Kobis, Fernando. "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 151201.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, cetakan ke-11." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Momuat, Octavianus M. "Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan." *Lex Privatum 2*, No. 1 (2014): 147247.
- Nadia, Towenty Febri Yanti Br Manihuruk, Rizki Tarananda Galuh, Oktafina Melissa, Dan Tendiyanto Teten. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt. G/2022/Pn Wates)." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Ypedumenu: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia 2*, no. 1 (2024): 239–47.
- Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata." *to-ra 3*, no. 2 (2017): 565–82.
- Habawati dan Mustafa, "Penyelesaian Kewarisan To Manang Dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone | M.H | Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan." Diakses 25 Desember 2024. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/2610/pdf>.
- Ramadhan, Irpan. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 2*, no. 3 (2024): 32–37.
- Ramadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Jurnal Recital 2*, no. 2020 (2020): 101.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. t.t.
- Safira, Martha Eri. *Buku Hukum Acara Perdata*. 2017.
- Soroinda, Disriani Latifah, dan AARS Nasution. "Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan 52*, no. 2 (2022): 384–405.
- Syamsuddin, Mohammad Syafri. *Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Tulisan Dalam Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. 2023.
- Yulia, Yulia. *Hukum acara perdata*. 2018.